
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS

Volume 4 Nomor 1, Maret 2023

P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PERAN KAPASITAS HUKUM DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN DAN KONTRAK UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI PARA PIHAK

Hartana

Universitas Bung Karno

E-mail : hartana_palm@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 1 Februari 2023

Diterima: 28 Februari
2023

Terbit: 10 Maret 2023

Keywords:

Community

Understanding, Legal

Capacity, Agreements and

Contracts, Legal

Certainty and Legal

Justice

Abstract

This community service article aims to provide knowledge and increase understanding to the public regarding the role of legal capacity in entering into agreements and contracts to create legal certainty and justice for the parties. An agreement is an agreement by which one or more parties bind themselves to one or more people. The rise in cases of disputes that occur as a result of unclear or invalid agreements has resulted in many ordinary people and those who are not competent in the law suffering losses because of this. Several other factors also underlie the occurrence of these disputes and problems, one of which is the lack of legal capacity to enter into an agreement or contract. The method used in this community service process is by conducting outreach and outreach with the community through focus group discussions. To increase public understanding regarding the role of legal capacity in entering into agreements and contracts, several steps can be taken, such as legal education, public information, advocacy and collaboration. So, in order to realize legal certainty and justice for the parties to agreements and contracts, increasing public understanding regarding the role of legal capacity is very important. With a better understanding of legal capacity, people can

Kata kunci:

Pemahaman Masyarakat,
Kapasitas Hukum,
Perjanjian dan Kontrak,
Kepastian Hukum dan
Keadilan Hukum

Corresponding Author:

Hartana, E-mail:

hartana_palm@yahoo.com

DOI:

xxxxxxx

make legal and binding agreements and contracts, as well as understand the legal consequences that may arise from these agreements or contracts. A better understanding of legal capacity can also help people protect their interests in agreements and contracts.

Abstrak

Artikel pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan peran kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian dan kontrak untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Perjanjian adalah suatu perbutan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Maraknya kasus perselisihan yang terjadi akibat dari suatu perjanjian yang kurang jelas ataupun yang tidak sah, mengakibatkan banyaknya masyarakat awam dan tidak cakap hukum merugi karena hal tersebut. Beberapa faktor lain juga mendasari terjadinya perselisihan dan persoalan tersebut, salah satunya ialah kapasitas hukum yang belum mempunyai untuk melakukan suatu perjanjian atau kontrak. Metode yang digunakan dalam proses pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu dengan melakukan penyuluhan dan sosialisadi dengan masyarakat melalui *focus grup* discussion. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan peran kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian dan kontrak, beberapa langkah dapat diambil, seperti Pendidikan hukum, informasi publik, advokasi, dan kolaborasi. Sehingga dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian dan kontrak, peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan peran kapasitas hukum sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kapasitas hukum, masyarakat dapat membuat perjanjian dan kontrak yang sah dan mengikat, serta memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari perjanjian atau kontrak tersebut. Pemahaman yang lebih baik tentang kapasitas hukum juga dapat membantu masyarakat

dalam melindungi kepentingan mereka dalam perjanjian dan kontrak.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Perjanjian telah menjadi bagian yang penting didalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia hukum dan bisnis. Perjanjian dalam dunia bisnis lazimnya dilakukan secara tertulis, baik perjanjian yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris, maupun perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Dalam hukum perdata, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak yang saling mengikat, sedangkan kontrak adalah perjanjian yang diatur oleh hukum. Perjanjian atau *Overeenkomst* adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹

Pengertian perjanjian juga diatur dalam pasal 1313 KUHPerdota yang berbunyi "*Perjanjian adalah suatu perbutan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*". Lahirnya Suatu perjanjian itu sebenarnya tidak dipersyaratkan harus dibuat secara tertulis (kontrak) atau secara lisan (verbal), asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan ketertiban umum akan tetapi juga harus didasarkan pada asas kekeluargaan, kepercayaan, kerukunan dan kemanusiaan.² Sedangkan menurut R. Subekti bahwa perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak).

Suatu kontrak atau perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya Suatu hal tertentu;
4. Adanya Suatu sebab yang halal.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pembuatan perjanjian secara tertulis (kontrak) diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.³ Sehingga apabila terjadi

¹ Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, hal.1.

² M.Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Alumni, hal.4

³ Syahmin, 2011, Hukum Kontrak Internasional, Jakarta: Rajawali Pers, hal.2.

perselisihan, maka para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perjanjian yang telah dibuat sebagai dasar hukum atau alat bukti untuk menuntut pihak yang telah merugikan.

Maraknya kasus perselisihan yang terjadi akibat dari suatu perjanjian yang kurang jelas ataupun yang tidak sah, mengakibatkan banyaknya masyarakat awam dan tidak cakap hukum merugi karena hal tersebut. Beberapa faktor lain juga mendasari terjadinya perselisihan dan persoalan tersebut, salah satunya ialah kapasitas hukum yang belum mempuni untuk melakukan suatu perjanjian atau kontrak.

Kapasitas hukum memainkan peran penting dalam perjanjian dan kontrak. Ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk membuat perjanjian yang sah dan mengikat.⁴ Dalam konteks perjanjian dan kontrak, kapasitas hukum merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan bertanggung jawab atas konsekuensi hukum dari perjanjian atau kontrak yang mereka buat. Kapasitas hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia, kecerdasan, kewarasan, dan status hukum seseorang⁵ Kapasitas hukum adalah prinsip yang mendasari validitas dan kekuatan hukum perjanjian dan kontrak.

Kapasitas hukum pada awalnya, mungkin hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki status tertentu, seperti orang merdeka dalam masyarakat kuno. Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang kapasitas hukum menjadi lebih canggih dan inklusif. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan kapasitas hukum adalah peralihan dari pandangan tradisional ke pandangan yang lebih modern tentang hak asasi manusia dan kesetaraan di mata hukum. Ini memengaruhi bagaimana kapasitas hukum dipandang dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia.

Merujuk pada kemampuan seseorang atau entitas untuk memiliki hak-hak dan kewajiban hukum serta untuk melakukan tindakan hukum. Dalam konteks perjanjian dan kontrak, kapasitas hukum menentukan apakah seseorang atau entitas memiliki hak untuk membuat, menjalankan, atau mengubah perjanjian tersebut. Kapasitas ini dapat berbeda-beda tergantung pada hukum di negara tertentu.

Maka dari itu, pentingnya peningkatan pemahaman terkait peran kapasitas hukum di dalam perjanjian atau kontrak untuk masyarakat awam dalam melakukan kepentingan perjanjian ataupun kontrak, sehingga para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak dan mereka yang berkepentingan tidak saling merugikan dan tidak adanya persoalan yang terjadi akibat adanya suatu perjanjian tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip dan tujuan dari adanya suatu perjanjian dan kontrak, yang mengikat satu pihak dengan pihak lain, untuk menciptakan dan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

Kondisi ini menjadi salah satu alasan untuk membantu meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih memahami lagi berkaitan dengan kapasitas hukum dalam merancang, membuat, serta melakukan suatu perjanjian.

⁴ Asas-Asas dalam Hukum kontrak Indonesia, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak>

⁵ Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas hukum seseorang, diakses melalui <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4402-M1>

Dengan melakukan bantuan berupa sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, dengan harapan meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih jeli dan teliti lagi untuk memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, dalam hal menggunakan kapasitas hukum.

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah diuraikan diatas, maka menjadi sangat penting untuk di kaji dan di analisis lebih dalam, berkaitan dengan pentingnya peran kapasitas hukum, didalam suatu perjanjian dan kontrak untuk dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum bari para pihak yang mengikatkan dirinya didalam suatu perjanjian maupun kontrak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel pengabdian kepada masyarakat ini, menggunakan metode, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, yang awam akan hukum, terutama pada masalah proses pembuatan, perancangan, sampai kepada pelaksanaan proses perjanjian tersebut. Selain itu juga metode yang digunakan dengan memberikan pemahaman melalui, Pendidikan hukum, informasi publik, advokasi, dan kolaborasi dengan pemerintah setempat maupun kepada akademisi hukum serta penegak hukum. Dengan melakukan metode pendukung seperti pendampingan kepada masyarakat untuk sosialisasi dan diskusi melalui *focus grup discussion* (FGD) dengan masyarakat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum perdata, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak yang saling mengikat, sedangkan kontrak adalah perjanjian yang diatur oleh hukum. Kapasitas hukum memainkan peran penting dalam perjanjian dan kontrak. Ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk membuat perjanjian yang sah dan mengikat.

Perjanjian (kontrak) berdasarkan asas-asas yang diatur di dalam Buku III KUHPerdada tentang Perikatan. Prinsip yang mendasari perjanjian (kontrak) adalah asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*) dimana asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang membuat kontrak mengikat pada para pihak sebagaimana undang-undang. Kapasitas hukum diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang berkehendak bebas berdasarkan hukum berwenang untuk membuat perjanjian." Namun, ada beberapa pengecualian terhadap kapasitas hukum, seperti orang yang dinyatakan tidak cakap secara hukum atau orang yang dibatasi kapasitasnya oleh undang-undang.

Dalam konteks perjanjian dan kontrak, kapasitas hukum merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan bertanggung jawab atas konsekuensi hukum dari perjanjian atau kontrak yang mereka buat. Kapasitas hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia, kecerdasan, kewarasan, dan status hukum seseorang.

Peran kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian sangat penting dalam memastikan keabsahan, kekuatan, dan kepastian hukum dari perjanjian tersebut. Kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk

kontraknya.⁶ Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkontrak, namun asas kebebasan berkontrak itu juga tidak memberikan kebebasan yang mutlak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri memberikan beberapa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini, antara lain dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Adapun konsep dan prinsip hukum terkait dengan kapasitas hukum, untuk mencapai tujuan kepastian hukum dan keadilan antar pihak yaitu :

1. Kapasitas Penuh: Individu dewasa yang berpikiran sehat dianggap memiliki kapasitas penuh. Mereka memiliki hak dan kewajiban hukum untuk membuat, menjalankan, atau mengubah perjanjian atau kontrak.
2. Kapasitas Terbatas: Beberapa individu, seperti anak-anak di bawah umur atau individu dengan cacat mental, mungkin memiliki kapasitas terbatas. Mereka mungkin dapat melakukan perjanjian, tetapi dalam banyak kasus, perjanjian semacam itu dapat dibatalkan jika pihak yang memiliki kapasitas terbatas memilih untuk melakukannya.
3. Tanpa Kapasitas: Ada juga pihak yang sepenuhnya tidak memiliki kapasitas hukum, seperti anak-anak yang sangat muda atau orang yang sedang dalam keadaan tidak sadar. Perjanjian yang melibatkan pihak-pihak ini biasanya dianggap tidak sah.

Dengan adanya konsep dan prinsip dasar dari kapasitas hukum tersebut maka akan melahirkan suatu implikasi hukum dari kapasitas hukum tersebut yang dapat mencakup beberapa aspek seperti :

- a) Sah atau Tidak Sah: Kesepakatan yang melibatkan pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum dianggap tidak sah. Ini berarti perjanjian atau kontrak tersebut tidak dapat ditegakkan di pengadilan.
- b) Pembatalan: Pihak yang memiliki kapasitas terbatas seringkali memiliki opsi untuk membatalkan perjanjian atau kontrak setelah mereka memperoleh kapasitas penuh. Ini memberi mereka perlindungan hukum untuk menghindari kesepakatan yang mereka buat saat tidak memiliki pemahaman yang memadai.
- c) Tuntutan Hukum: Pihak yang memiliki kapasitas penuh dan terlibat dalam perjanjian dengan pihak yang memiliki kapasitas terbatas mungkin memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian.

Implikasi hukum dari kapasitas hukum dapat melibatkan pertanyaan tentang keabsahan perjanjian atau kontrak yang melibatkan pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup. Jika salah satu pihak tidak memiliki kapasitas hukum yang memadai, perjanjian atau kontrak tersebut mungkin tidak sah atau dapat dibatalkan. Selain itu, implikasi hukum dari kapasitas hukum juga dapat mempengaruhi tanggung jawab dan kewajiban pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak. Pihak yang memiliki kapasitas hukum yang memadai akan bertanggung jawab atas konsekuensi hukum dari perjanjian atau kontrak tersebut,

⁶ Abdul R. Salimin, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*, Jakarta, Kencana, 2010, h. 46

sementara pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum yang memadai mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan peran kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian dan kontrak sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kapasitas hukum, masyarakat dapat membuat perjanjian dan kontrak yang sah dan mengikat, serta memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari perjanjian atau kontrak tersebut.

Pemahaman yang lebih baik tentang kapasitas hukum juga dapat membantu masyarakat dalam melindungi kepentingan mereka dalam perjanjian dan kontrak. Dengan memahami batasan dan kewajiban hukum yang terkait dengan perjanjian dan kontrak, masyarakat dapat menghindari kesalahan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan mereka.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan peran kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian dan kontrak, beberapa langkah dapat diambil, antara lain:

- 1) Pendidikan Hukum: Masyarakat dapat diberikan pendidikan hukum yang lebih baik tentang peran kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian dan kontrak. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan formal, seminar, lokakarya, atau kampanye penyuluhan hukum.
- 2) Informasi Publik: Pemerintah dan lembaga terkait dapat menyediakan informasi publik yang mudah diakses tentang peran kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian dan kontrak. Informasi ini dapat disebarluaskan melalui situs web, brosur, pamflet, atau media sosial.
- 3) Advokasi: Organisasi masyarakat sipil dan lembaga advokasi hukum dapat melakukan advokasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian dan kontrak. Ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran, pengajuan proposal kebijakan, atau dukungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
- 4) Kolaborasi: Pemerintah, lembaga terkait, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian dan kontrak. Kolaborasi ini dapat melibatkan pertukaran pengetahuan, sumber daya, atau pengembangan program bersama.

Selain itu penting untuk selalu berkonsultasi dengan seorang pengacara yang berpengalaman dalam hukum perjanjian dan kontrak ketika masyarakat terlibat dalam pembuatan perjanjian atau kontrak yang kompleks. Pengacara dapat memberikan panduan yang tepat mengenai implikasi kapasitas hukum dalam situasi pihak yang bersangkutan dan memastikan bahwa perjanjian atau kontrak para pihak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Fungsi perjanjian (kontrak) sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh hak dan kewajiban para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Para pihak yang tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian (kontrak) atau dalam hal terjadi pelanggaran, maka menimbulkan hak kepada para pihak dapat menuntut pemenuhan kewajibannya dan bahkan dapat

menuntut ganti rugi. Hukum perjanjian (kontrak) menjamin kepastian hukum para pihak dalam melaksanakan perjanjian (kontrak) sebagaimana seharusnya dengan itikad baik. Hukum perjanjian (kontrak) merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan perjanjian (kontrak).

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian dan kontrak, peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan peran kapasitas hukum sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kapasitas hukum, masyarakat dapat membuat perjanjian dan kontrak yang sah dan mengikat, serta memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari perjanjian atau kontrak tersebut. Pemahaman yang lebih baik tentang kapasitas hukum juga dapat membantu masyarakat dalam melindungi kepentingan mereka dalam perjanjian dan kontrak. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan peran kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian dan kontrak, beberapa langkah dapat diambil, antara lain: pendidikan hukum, informasi publik, advokasi, dan kolaborasi.

Implikasi hukum dari kapasitas hukum dapat mempengaruhi validitas dan keabsahan perjanjian atau kontrak. Implikasi hukum dari kapasitas hukum juga dapat mempengaruhi tanggung jawab dan kewajiban pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak. Pemahaman yang baik tentang implikasi hukum dari kapasitas hukum penting dalam melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran kapasitas hukum dalam perjanjian dan kontrak adalah langkah kunci dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Saran

Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan peran kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian dan kontrak, diharapkan masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses hukum dan mampu melindungi kepentingan mereka dengan lebih baik. Perlunya adanya pendampingan, Pendidikan, advokasi, dan kolaborasi antara pihak yang terlibat dengan penegak hukum dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R.Salimin, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*, Jakarta, Kencana, 2010
- Asas-Asas dalam Hukum kontrak Indonesia, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak>
- Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas hukum seseorang, diakses melalui <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4402-M1>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1975, Burgerlijk Wetboek diterjemahkan oleh: R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Cetakan Ketujuh, Pradnya Paramita,, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia

Syahmin, 2011, Hukum Kontrak Internasional, Jakarta: Rajawali Pers.